



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat lahir Ulu Siau, umur 57 tahun, tanggal lahir 26 September 1966, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kota Manado, agama Katholik, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA / Sederajat, status Kawin, sebagai Pengugat;

lawan

TERGUGAT, tempat lahir Manado, umur 51 Tahun, tanggal lahir 12 November 1971, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kota Manado, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD / Sederajat, status Kawin, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 2 April 2024 dengan Nomor Register, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Kota Manado pada tanggal 06 Setember 1989 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.;
2. Bahwa awalnya kehidupan Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi pada tahun 2023 terjadi cek-cok terus menerus antara Pengugat dan Tergugat sehingga Pengugat dan Tergugat akhirnya sudah tidak tinggal dan hidup serumah lagi selayaknya suami istri;
3. Bahwa penyebab cek-cok adalah karena Tergugat telah memiliki lelaki idaman lain;
4. Bahwa Tergugat keluar dari rumah dan meninggalkan suami;
5. Bahwa sekarang Tergugat telah menikah lagi dan telah memiliki anak dengan lelaki idaman lain tersebut;

Halaman 1 dari 9 Putusan No. 210/Pdt.G/2024/PN Mnd



6. Bahwa menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
7. Bahwa kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai sesuai bunyi Pasal 1 UU No 1 tahun 1974, dan hanya menimbulkan penderitaan lahir dan batin baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat;
8. Bahwa segala upaya untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun perselisihan demi perselisihan terus-menerus terjadi, sehingga Penggugat berkeyakinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19, huruf f "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : F. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.; maka dari itu Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Manado berdasarkan wilayah yuridiksi, untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Majelis Hakim dalam Perkara a quo, agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan Perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 06 Setember 1989 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No., Putus dengan Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan sidang tanggal 4 April 2024, tanggal 14 Mei 2024 dan 7 Juni 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: tanggal 22 November 2018 atas nama Penggugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tanggal 5 Oktober 2023 antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: yang dikeluarkan tanggal 11 Agustus 2020 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.3);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat, dibawah sumpah / janji menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri karena saksi bertetangga di dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak yang biasa dipanggil Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat. Anak-anak ada yang sudah melangsungkan perkawinan dan semuanya sudah dewasa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang lainnya antara Penggugat dan Tergugat, tetapi yang Saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi sejak tahun 2006, karena Tergugat sudah memiliki laki-laki lain. Penggugat pernah cerita bahwa Tergugat sudah pernah pergi ke bersama laki-laki lain. Dan sekitar tahun 2006

Halaman 3 dari 9 Putusan No. 210/Pdt.G/2024/PN Mnd



sampai 2007 yang mengurus ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah orang tua dari Penggugat yang pada saat itu masih cukup kuat untuk menjaga cucu-cucunya. Saksi mengetahui cerita ini karena Penggugat sering cerita kepada saksi;

- Bahwa setahu saksi, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jalan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah dari orang tua Penggugat di bersama dengan adik dari Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

2. Saksi II Penggugat, dibawah sumpah / janji menerangkan:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tahun 1989;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat, tapi yang saya ketahui bahwa penggugat menceritakan kalau Pengggugat pernah memergoki Tergugat sudah sempat tinggal bersama dengan laki-laki lain di tempat kost. Dan saat kejadian itu Tergugat langsung lari melompati jendela kamar dan hanya tersisa laki-laki tersebut didalam kamar;
- Bahwa waktu saksi masih bertugas, saksi sering mampir kerumah Penggugat dan Tergugat, dan saksi mengetahui cerita ini karena Penggugat sering cerita kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, dan anak yang ketiga tinggal bersama-sama dengan Tergugat, sedangkan kedua anak yang lain tinggal bersama dengan Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan ayat (2) berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti berupa P.1 sampai dengan P.3 yang telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat yang telah diambil janji menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah janji bahwa saksi I Penggugat hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri namun tidak mengetahui kapan tanggal pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Sedangkan saksi II Penggugat hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1989. Hal ini dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang diberi tanda bukti P.2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tanggal 5 Oktober 2023, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 6 September 1989;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perkawinan secara sah menurut hukum karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sehingga dengan demikian Penggugat telah berhasil

Halaman 5 dari 9 Putusan No. 210/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dipersidangan berisi tuntutan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa suatu perkawinan untuk dinyatakan putus karena perceraian haruslah memenuhi salah satu alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat memberikan keterangan dibawah janji bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jalan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah dari orang tua Penggugat di;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat telah memberikan keterangan dipersidangan bahwa Penggugat pernah memergoki Tergugat sudah sempat tinggal bersama dengan laki-laki lain di tempat kost. Dan pada saat kejadian tersebut, Tergugat langsung lari melompati jendela kamar dan hanya tersisa laki-laki tersebut didalam kamar. Dan saksi mengetahuinya karena Penggugat menceritakan kejadian tersebut kepada saksi pada waktu saksi masih bertugas dan saksi sering mampir kerumah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat telah pula memberikan keterangan dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama-sama lagi sejak tahun 2006, karena Tergugat sudah memiliki laki-laki

Halaman 6 dari 9 Putusan No. 210/Pdt.G/2024/PN Mnd



lain. Penggugat pernah cerita bahwa Tergugat sudah pernah pergi ke bersama laki-laki lain. Dan sekitar tahun 2006 sampai 2007 yang mengurus ketiga anak Penggugat dan Tergugat adalah orang tua dari Penggugat yang pada saat itu masih cukup kuat untuk menjaga cucu-cucunya. Saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat ada yang sudah menikah dan semuanya sudah dewasa. Dan anak yang ketiga tinggal bersama-sama dengan Tergugat, sedangkan kedua anak yang lain tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai diatas, telah nyata Penggugat dan Tergugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, dikarenakan perbuatan Tergugat yang mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dimana Penggugat memergoki sendiri Tergugat yang tinggal di tempat kost bersama laki-laki lain, hal ini menyebabkan tiada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi, sesuai Pasal 19 huruf (a) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 yang dapat dijadikan alasan perceraian, oleh karenanya berdasarkan alasan dan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya menyangkut petitum angka 2 (dua), untuk itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan, maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dengan Verstek, dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 6 September 1989 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tanggal 5 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan salinan putusan cerai tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.779.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Mariany R. Korompot, S.H., sebagai Hakim Ketua, Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H. dan Ronald Massang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Elty Aurelia Warankiran, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.
S.H.

Mariany R. Korompot,

Ronald Massang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ely Aurelia Warankiran, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	175.000,00
3. Sumpah	Rp.	100.000,00
4. Panggilan	Rp.	454.000,00
5. Sita	Rp.	-
6. Pemeriksaan setempat	Rp.	-
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
8. Materai	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 779.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah)